

HUKUM WARIS ADAT BALI DALAM MASYARAKAT KONTEMPORER

Alfunzo Firhan Arpyo Pratama S, Satria Surya Negara
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Correspondence

Email: 21071010274@student.upnjatim.ac.id No. Telp:
21071010201@student.upnjatim.ac.id

Submitted: 18 December 2023 Accepted: 27 December 2023 Published: 28 December 2023

Abstrak

Ada tiga jenis hukum waris di Indonesia yaitu hukum waris BW, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Di Indonesia, di mana berbagai adat istiadat diamati di setiap daerah, pluralitas hukum terkait erat dengan hukum waris adat. Artikel ini akan membahas hukum adat waris, dengan fokus khusus pada masyarakat Bali. Hukum waris adat Bali telah diwariskan selama berabad-abad dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana ia masih digunakan sampai sekarang. Namun demikian, dalam praktiknya, kadang-kadang ada masalah dengan bagaimana warisan atau warisan pewaris dibagi. Alasannya adalah, mengingat ketergantungan Bali yang besar pada hukum adat dan hukum waris adat, distribusi properti terasa tidak adil. Masalah ini mengakibatkan sengketa pengadilan diselesaikan. Artikel ini akan membahas masalah pembagian hukum warisan adat Bali dan bagaimana kaitannya dengan keadaan saat ini, di mana sengketa warisan adat sedang diselesaikan di pengadilan karena kemajuan teknologi.

Kata kunci : Hukum waris adat, Sistem Dalam Masyarakat Kontemporer

Abstract

There are three types of inheritance law in Indonesia, namely BW inheritance law, Islamic inheritance law, and customary inheritance law. In Indonesia, where various customs are observed in each region, legal plurality is closely linked to customary inheritance law. This article will discuss customary law of inheritance, with a particular focus on Balinese society. Balinese customary inheritance law has been passed down for centuries from one generation to the next, where it is still used today. Nevertheless, in practice, sometimes there are problems with how the inheritance or inheritance of the testator is divided. The reason is that, given Bali's heavy reliance on customary law and customary inheritance law, the distribution of property feels unfair. This issue resulted in the court dispute being resolved. This article will discuss the issue of the legal division of Balinese customary inheritance and how it relates to the current state of affairs, where customary inheritance disputes are being resolved in court due to technological advancements.

Keywords: Customary inheritance law, System In Contemporary Society

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang cukup besar. Indonesia adalah rumah bagi banyak pulau kecil dan besar, serta beragam suku, bahasa, dan agama. "Budaya" atau "adat istiadat" masyarakat Indonesia yang bermartabat mewakili karakter nasional mereka dan berfungsi sebagai dasar bagi sistem hukum adat negara.¹ Jika ada hukum adat dan masyarakat adat, setiap daerah pasti memiliki kebiasaan atau prosedur adat istiadat yang unik. Bahkan sekarang,

beberapa daerah terus mengikuti hukum adat mereka. Secara alami, tujuan aplikasi ini adalah agar terus ada di era sekarang.

Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum non-undang-undang, yang mayoritas adalah hukum adat dan sisanya adalah hukum Islam. Hukum adat tertanam kuat dalam budaya tradisional dan mencakup hukum yang berasal dari putusan pengadilan yang memasukkan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Hukum asli negara Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Di bawah hukum waris adat, keturunan seseorang berhak mewarisi hanya harta material dan immaterial tertentu, dan waktu, mode, dan prosedur pemindahan diatur oleh hukum. Proses transisi yang sebenarnya dapat dimulai selama pemilik asli properti masih hidup, dan akan berlanjut sampai masing-masing keturunan membentuk keluarga baru sendiri.⁴ Ini telah menghasilkan sistem orang tua atau bilateral yang ada saat ini di Indonesia sendiri. Meskipun demikian, sejumlah besar suku pedesaan terus menjunjung tinggi konsep kekerabatan dan keturunan patrilineal dan matrilineal. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sistem kekeluargaan atau kekerabatan sangat penting bagi sistem hukum waris adat Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum adat dan hukum waris adat berkaitan erat.

Sistem pewarisan tradisional masih memainkan peran penting dalam distribusi warisan masyarakat Bali. Terkadang harta ahli waris belum dibagikan kepada keturunannya setelah kematian pewaris. Seorang individu kadang-kadang dapat membagi warisan mereka di antara anggota keluarga mereka. Hukum waris adat Bali adalah dasar untuk pembagian harta warisannya. Namun terkadang, setelah pembagian diberlakukan, seseorang menolak untuk menerima pembagian warisan karena merasa tidak adil atau tidak sesuai dengan harapannya. Sebaliknya, ketidaksepakatan muncul ketika ahli waris meninggal dunia dan harta miliknya tidak dibagi di antara ahli warisnya. Ahli waris mengajukan gugatan atas penyelesaian sebagai akibat dari perselisihan tersebut. Selain itu, dengan hukum

Kasus yang melibatkan sengketa warisan adat yang terjadi baru-baru ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Pdt/2019. Kasus tersebut terjadi di Bali, tepatnya di lahan yang diperebutkan di Desa Timuhan, Kecamatan Bajarangkan, Kabupaten Klungkung. Tanah yang disengketakan membentang 4.150 meter persegi. Karena dia telah mengelola tanah dan membayar pajak, penggugat dalam kasus ini meminta agar hakim menyatakan tanah itu atas namanya. Setelah ahli waris meninggal, kerabatnya — para terdakwa — terus mengerjakan tanah karena mereka percaya bahwa mereka memiliki hak untuk itu karena masih dalam keluarga mereka. Karena ahli waris meninggal sebelum tanah dipindahkan atau diteruskan kepada ahli waris, tidak ada yang terjadi pada tanah itu.

Dalam hal ini, ahli waris pewaris adalah penggugat dan tergugat. Keputusan hakim memutuskan bahwa warisan ahli waris, yang terdiri dari sebidang tanah seluas 4.150 meter persegi, harus dibagi di antara ahli waris lainnya setelah menemukan bahwa argumen para tergugat masuk akal dan tidak melanggar hukum. Karena enam putra pewaris, tanah harus dibagi di antara enam anak, masing-masing menerima 691,6 meter persegi, atau seperenam dari total, sehingga para tergugat juga berhak atas lima perenam dari 3.458 meter persegi tanah yang ditinggalkan oleh ahli waris.

Hingga kasasi, penggugat masih berusaha mengajukan banding. Namun, Majelis hakim menyimpulkan bahwa putusan pengadilan sebelumnya telah menerapkan hukum dengan tepat karena tidak ada informasi baru yang ditemukan dan penggugat tidak memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan kepemilikan tanah melalui banding dan jalur hukum lainnya. Fakta bahwa bukti penggugat, SPPT, hanya dapat digunakan untuk memberi tahu wajib pajak tentang kewajiban mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim. Memiliki SPPT di tempat ini tidak memberi Anda kepemilikan atas tanah yang dicantumkannya. Tanah tersebut terdaftar sebagai duwe tengah (milik bersama) ahli waris menurut Surat Tanda Daftar

Sementara Buku Pendaftaran Tanah Milik Indonesia Nomor Surat C.79, yang memiliki tulisan dt. Dalam hal ini, penggugat tidak pernah menerima tanah secara langsung. Selain itu, karena baik penggugat maupun tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menguatkan putusan sebelumnya, khususnya Putusan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Srp tanggal 3 April 2018, dan Putusan Pengadilan Tinggi Bali, khususnya Putusan Nomor 86/Pdt/2018/PT DPS tanggal 7 Agustus 2018.

Sistem Hukum Kekerabatan Bali

Hukum waris adat memiliki tiga unsur pokok, yaitu:

1. Tentang topik hukum waris, yaitu, penentuan ahli waris dan keturunan ahli waris
2. Mengenai pembagian masing-masing ahli waris dan waktu serta cara pemindahan warisan selama pemindahan harta warisan
3. Mengenai tujuan hukum waris itu sendiri, yaitu mendefinisikan jenis properti apa yang termasuk dalam kategori ini dan apakah semuanya dapat diwariskan.

Penentuan ahli waris dan bagian warisan warisan (baik material maupun immaterial) terutama dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan. Menurut Hazairin ada tiga prinsip dasar kekerabatan, yaitu sebagai berikut:

1. Patrilineal

yang menghasilkan pembentukan kelompok keluarga yang kuat, seperti klan, di mana setiap individu hanya memiliki hubungan dengan ayahnya. Akibatnya, ia menjadi bagian dari klan ibu atau ayahnya, yaitu dalam sistem patrilineal switching seperti yang ditemukan di Lampung dan Rejang, atau ia menghubungkan dirinya dengan salah satu orang tua berdasarkan struktur pernikahan orang tuanya. Sistem patrilineal murni, seperti yang ada di tanah Batak, mengalami hal ini.

2. Matrilineal

yang juga menghasilkan kelompok keluarga yang kuat di mana setiap orang menjadi bagiannya, seperti suku dan klan. Karena dia hanya berhubungan dengan ibunya atau maknanya, dia adalah anggota suku, marga, dan maknanya.

3. Bilateral/Parental

yang dapat mengakibatkan pembentukan kelompok keluarga besar, seperti suku atau kelompok, di mana setiap anggota terkait dengan ibu dan ayahnya melalui keturunan.

Mengikuti garis keturunan ayah seseorang adalah aturan hereditas sistem kekerabatan patrilineal, menurut Hazairin. Bali menerapkan ide ini selain yang disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi. Prinsip matrilineal, di sisi lain, mengacu pada teori hereditas yang didasarkan pada garis keturunan ibu. Sistem hukum warisan berbasis kekerabatan ini mendahului pengenalan agama Kristen, Islam, dan Hindu ke Indonesia. Itu telah ada di sana untuk semua waktu yang tercatat. Minangkabau adalah tempat sistem ini digunakan. Hanya anak perempuan yang memenuhi syarat untuk mewarisi di bawah sistem ini.

Hukum waris adat mengakui adanya tiga sistem waris selain sistem kekerabatan tersebut di atas, yaitu:

1. Sistem Pewarisan Kolektif

Di bawah Sistem Pewarisan Kolektif, setiap ahli waris menerima bagian mereka dari harta ahli waris secara kolektif. Ini terjadi sebagai akibat dari harta warisan menjadi properti turun-temurun, yang berarti bahwa itu tidak dapat diberikan kepada ahli waris individu. Dengan kata lain, sekelompok orang harus memiliki warisan. Contohnya

termasuk tanah di Ambon di Semenanjung Hitu, artefak di Minangkabau, dan rumah gadang, properti klan yang digadaikan tetapi tidak dijual.

2. Sistem pewarisan mayorat

Mirip dengan warisan kolektif tetapi diturunkan melalui anak tertua, sistem warisan mayorat membagi harta pewaris di antara hanya satu anak tertua. Ada dua komponen dalam sistem pewarisan mayorat ini: (a) mayorat laki-laki, yang terjadi ketika putra sulung (keturunan laki-laki) adalah satu-satunya pewaris ahli waris, selama anak tersebut diharuskan untuk menafkahi orang tua dan adik-adiknya (seperti dalam kasus masyarakat Bali dan Lampung, misalnya). Seperti halnya suku Tayan, suku Dayak Landak, dan masyarakat suku Semendo di Sumatera Selatan, anak-anak harus menafkahi orang tua dan adik-adiknya. Ini berkaitan dengan sebagian besar pernikahan, khususnya jika putri sulung adalah satu-satunya pewaris ahli waris.

3. Sistem Pewarisan Individu

Setiap ahli waris menerima atau menerima warisan berdasarkan bagian yang dialokasikan berdasarkan sistem ini. Sistem ini biasanya digunakan dalam komunitas yang mengikuti struktur sosial bilateral atau orang tua, seperti masyarakat Jawa. Dinyatakan berbeda, warisan di bawah sistem distribusi ini dapat dimiliki secara pribadi dan didistribusikan dari pemilik atau ahli waris kepada ahli warisnya.

Dari ketiga sistem pewarisan tersebut di atas, diketahui bahwa sistem pewarisan mayoritas—yang identik dengan warisan kolektif tetapi diturunkan melalui anak tertua—digunakan dalam hukum waris adat Bali. Dalam sistem ini, harta ahli waris tidak dibagi di antara banyak anak. Sistem pewarisan mayorat ini dibagi menjadi dua kategori: (a) mayorat laki-laki, yaitu ketika putra tertua pewaris (keturunan laki-laki) adalah satu-satunya ahli waris, selama anak tersebut diharuskan untuk menafkahi orang tua dan adik-adiknya. Menurut prinsip ini, anak tertua saja berhak atas warisan; Saudara kandung lainnya dalam skenario ini tidak menerima barang-barang ahli waris. Namun, meskipun putra tertua hanya menerima property yang dia memiliki.

Benda warisan, atau properti, diklasifikasikan menjadi dua kategori dalam masyarakat Bali: pusaka, yang memiliki nilai magis atau agama, dan / atau properti, yang memiliki nilai ekonomi. Sementara itu, ada dua kategori ahli waris (subjek warisan) ahli waris predana dan / atau ahli waris purusa. Mengapa laki-laki, bukan perempuan, adalah ahli waris predana? Karena pria tidak selalu purusa dan wanita tidak selalu predana, begitu juga sebaliknya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Pdt/2019, permohonan kasasi ditolak, dan juga dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat berhak atas sebagian warisan berupa tanah. Memiliki SPT tidak memberikan hak kepada seseorang atas tanah yang terdaftar di sana, karena bukti yang diberikan oleh penggugat dalam bentuk SPT hanya dimaksudkan untuk menginformasikan kewajiban wajib pajak untuk membayar UN dan tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan hak. Setelah itu, Buku Pendaftaran Nomor Surat C.17 ditulis dt, yang merupakan singkatan dari "duwe Tengah" (harta bersama) ahli waris, berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggugat tidak pernah menjadi penerima tanah. Selanjutnya, penggugat dan tergugat tetap menjadi ahli waris yang sah dan anggota keluarga yang sama. Agar tanah dibagi berdasarkan jumlah ahli waris. Tetapi karena sejumlah ahli waris telah meninggal, keturunan mereka telah mengambil alih bagian warisan mereka.

Menurut putusan Mahkamah Agung yang telah dibahas sebelumnya, pembagian waris dalam kasus ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pewarisan perseorangan. Setiap ahli waris dalam sistem ini menerima atau memiliki harta sesuai dengan bagian yang diberikan. Selain itu, masyarakat ini memiliki sistem warisan individu, yang memungkinkan warisan

dimiliki secara pribadi dan ditransfer dari pemilik atau ahli waris kepada ahli warisnya. Sistem ini biasanya digunakan dalam komunitas, seperti masyarakat Jawa, yang menganut struktur sosial bilateral atau orang tua. Pembagian warisan dalam putusan tersebut masih menganut sistem patrilineal, yang, selain dari sistem warisan individu, menetapkan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi properti. Pada kenyataannya, warisan dalam hukum adat Bali mengacu pada pelestarian, pengelolaan, dan transmisi swadikara (hak) dan swadharma (tanggung jawab) untuk warisan ahli waris dalam berbagai bentuk dan properti daripada pembagian warisan orang tua dan leluhur (ahli waris) oleh ahli waris.

Sejumlah putusan Mahkamah Agung lainnya, selain yang disebutkan di atas, telah mengubah cara penentuan warisan dalam masyarakat adat. Putusan Mahkamah Agung, No. 179 K/SIP/1961, tanggal 23 Oktober 1961, Menyatakan bahwa putra dan putri pewaris yang masih hidup memiliki hak bersama untuk mewarisi dalam arti bahwa bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Putusan lain, No. 415 K/SIP/1970, tanggal 30 Juni 1970, berisi prinsip-prinsip hukum. Kedua putusan tersebut memuat aturan hukum yang dianggap Mahkamah Agung berlaku universal, termasuk di tanah Karo. Beberapa keputusan lain termasuk keputusan ini; Pembagian waris dalam hal ini sekarang harus mengikuti undang-undang yang mengakui hak-hak perempuan setara dengan hak-hak laki-laki dalam hukum waris (peninggalan warisan adalah ibu Penggugat asli dan ibu Tergugat asli, keduanya meninggal di zaman Jepang); Putusan MARI No. 997 K/SIP/1972, yang memuat aturan hukum, menyatakan bahwa anak angkat berhak atas harta milik orang tua angkatnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan ini pada tanggal 18 Maret 1976, vide Putusan Mahkamah Agung No. 707 K/SIP/1973. Pola pikir ini semakin didukung oleh Keputusan No. 1002 K/SIP/1976, yang menetapkan bahwa janda dan anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta selama dikembalikan ke lokasi semula.

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung No. 100/K/SIP/1967 benar-benar berlaku bagi kedua belah pihak karena janda dan anak perempuan ahli waris adalah tergugat dalam perkara ini. Dalam putusan sengketa warisan ini, Tangsi Bukit, ahli waris, menggugat adiknya Muli boru Bukit dan ibu tirinya Pengidahan boru Meliala. Pengidahan boru Meliala telah menjual harta warisan, dan penggugat mengklaim bahwa hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi. Putusan sebelumnya oleh Pengadilan Distrik Kabanjahe menganggap gugatan Tangsi Hill tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi Medan mendengar banding dari Tangsi Bukit. Pengadilan Tinggi Medan membatalkan keputusan sebelumnya, tetapi hanya seperenam dari properti yang diberikan kepada Tangsi Bukit yang marah, yang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tetapi Mahkamah Agung memutuskan bahwa kemajuan sosial telah mengarah pada kesetaraan gender. Selain itu, Mahkamah Agung telah menerima preseden mengenai penentuan ahli waris janda. No. 1589 K/Sip/1974 Mahkamah Agung Preseden Mahkamah Agung adalah putusan yang mewarisi dibahas oleh anak perempuan di Tapanuli. Perempuan anak adalah ahli waris menurut pernyataan ini. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/Pdt.G/2009/PN.Kbj menyatakan bahwa meskipun orang Sasak memiliki keturunan patrilineal, mereka juga mengembangkan sistem kasta berdasarkan usia. Menurut alasan hukum di balik keputusan ini, yang didukung oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 397/PDT. G/2012/PN. MDN, semua ahli waris berhak atas bagian yang sama di bawah hukum waris Indonesia, terlepas dari jenis kelamin atau urutan kronologis mereka. Menurut keputusan ini, harta pewaris, atau rumahnya, dibagi rata di antara semua wali (putra dan putri). Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 dan Pengadilan Tinggi Medan No. 360/PDT/2015PT-MDN dikutip dalam analisis hukum putusan ini. Keputusan No. 1333/Pdt.G/2014/PN. MDN Pengadilan Negeri Medan dikuatkan dan diperbaiki dengan putusan ini. Menurut keputusan ini, masing-masing dari enam ahli waris akan mendapatkan seperenam dari warisan.

Sistem waris mayoritas yang disebutkan di atas seharusnya menjadi hukum waris yang berlaku jika sengketa waris diatur oleh hukum waris adat. Jika seseorang mengikuti putusan Mahkamah Agung lagi, sistem warisan individu akan menjadi sistem pembagian warisan yang berlaku. Setiap ahli waris menerima bagian dalam hal ini. Keputusan itu kemudian memperjelas bahwa meskipun sistem kekerabatan patrilineal masih mengatur pembagian warisan, setiap anak laki-laki masih menerima bagian terpisah di bawah sistem warisan individu.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 257 K/Pdt/2019 dan sejumlah Keputusan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa bidang pembagian waris berbasis hukum adat telah maju. Sistem pembagian waris dilakukan dengan sistem tersendiri di mana masing-masing ahli waris menerima bagiannya masing-masing, demikian temuan hakim saat menyelesaikan sengketa waris adat. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Pdt/2019, sistem mayoritas harus diterapkan dalam kasus ini karena hukum waris adat telah berkembang dari waktu ke waktu. Secara alami, ini dilakukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang disebutkan sebelumnya. Dalam contoh khusus ini, penulis percaya bahwa pembagian warisan ditangani melalui sistem kekerabatan yang menggabungkan sistem warisan individu dan patrilineal, mencegah ahli waris masa depan bertengkar atas properti ahli waris.

Selain alasan yang disebutkan sebelumnya, penulis mengklaim bahwa hakim membuat keputusan ini dalam kasus khusus ini karena, pada dasarnya, kedua anggota keluarga berhak mewarisi properti dari ahli waris. Selain itu, ada beberapa sistem pembagian waris yang tidak lagi berlaku, sehingga meskipun hukum waris adat masih digunakan untuk membagi warisan, hakim menentukan seberapa adil pembagian warisan—dalam hal ini sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa selama beberapa tahun ke depan, peningkatan putusan pengadilan telah mengubah cara hukum waris adat diterapkan.

Kesimpulan

Di Indonesia, ada tiga hukum yang berbeda mengenai warisan. Diantaranya adalah hukum adat mengenai warisan. Hukum adat masih mengatur warisan di Bali. Pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh eratnya sistem kekerabatan yang masih ada di Bali. Namun, saat ini ada modifikasi pada sistem warisan adat Bali yang memungkinkan pembagian warisan yang diperintahkan pengadilan. Sebelumnya, pembagian waris berbasis hukum waris adat sering dilakukan secara kekerabatan. Penulis berpendapat bahwa hal ini karena, selain mempertimbangkan fakta hukum di pengadilan, majelis hakim yang memutus sengketa warisan adat juga mempertimbangkan pembagian warisan dengan membaginya secara adil agar tidak pernah diganggu gugat lagi. Secara alami, keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim ini juga mempengaruhi hukum waris adat Bali, yang akan berubah seiring waktu sesuai dengan norma-norma sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Maradona, S. N. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Volume2, Nomor1, Januari2021, 2*.
- Candra Dwi Trisnanda, H. A. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Vol. 20, No. 2 (2023), 20*.
- Nalle, V. I. (2018). PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN*. *MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018, Halaman 436-447, 30*.